



KALURAHAN KEDUNGPOH
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KEDUNGPOH

NOMOR ... TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
KEDUNGPOH TAHUN ANGGARAN 2023

KAPANEWON NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2023



LURAH KEDUNGP
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KEDUNGP
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KEDUNGP
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KEDUNGP,

- Menimbang :
- a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja kalurahan tahun anggaran 2023 merupakan perwujudan dari rencana kerja pemerintah kalurahan tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan peraturan kalurahan kedungpoh nomor 5 tahun 2022;
 - b. bahwa anggaran pendapatan dan belanja kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023 yang ditetapkan dengan peraturan kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

- Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

- Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 43)
 24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 73);
 25. Peraturan Desa Kedungpoh Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa;
 26. Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kedungpoh Tahun 2020-2025;
 27. Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Kalurahan Kedungpoh Tahun 2023;
 28. Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pungutan Desa Kedungpoh Tahun 2023;
 29. Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Bumkalma "Baturagung" Tahun 2023;
 30. Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kedungpoh Tahun 2023;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEDUNGPOH
dan
LURAH KEDUNGPOH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KEDUNGPOH
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kedungpoh Tahun
Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 3.478.757.900
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 3.515.050.062</u>
Surplus/Defisit	Rp. (36.292.162)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 86.292.162
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 50.000.000</u>
Selisih Pembiayaan	Rp. 36.292.162
SiLPA Tahun Anggaran Berjalan	Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBKalurahan.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Kedungpoh.

Ditetapkan di Kedungpoh
pada tanggal 30 Desember 2022



Diundangkan di Kedungpoh
pada tanggal 30 Desember 2022

CARIK KEDUNGPOH,



RUSLAN MUDZAKIR

LEMBARAN DESA KEDUNGPOH TAHUN 2022 NOMOR ...!!..

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGPOH
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	53.125.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.423.632.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.478.757.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	698.982.216,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	692.131.914,00	
5.3.	Belanja Modal	1.960.404.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	163.531.432,00	
	JUMLAH BELANJA	3.515.050.062,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(36.292.162,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	86.292.162,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	86.292.162,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	36.292.162,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGPOH
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	53.125.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.423.632.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.478.757.900,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>979.084.684,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	842.022.446,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.590.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.590.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	550.965.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	550.965.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.327.216,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	37.327.216,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	125.736.330,00	ADD, DDS, DLL, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.736.330,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.950.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.950.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.503.900,00	DDS, DLL, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.503.900,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.950.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.950.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	23.220.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.130.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.130.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	9.790.000,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	9.790.000,00	
1.2.92		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	1.500.000,00	PBH
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1.800.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	6.000.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	22.007.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	12.511.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.511.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	715.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	715.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	803.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	803.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	7.978.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.978.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	91.263.238,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.806.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.806.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.500.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.404.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.404.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.363.000,00	ADD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.363.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	9.112.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.112.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	4.215.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.215.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.328.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.328.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.176.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.176.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.233.430,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.233.430,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	24.630.500,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.630.500,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	12.150.000,00	PBH
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	12.150.000,00	
1.4.93		Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	6.195.308,00	ADD, PBH
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.195.308,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	7.150.000,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.150.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	572.000,00	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	572.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	572.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.167.922.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	111.326.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	86.101.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.101.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	25.225.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.225.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	91.286.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	51.572.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.572.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	13.975.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.975.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11.914.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.914.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	4.050.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	1.800.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	7.975.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.975.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	754.477.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	6.978.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	6.978.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	308.229.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	308.229.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	175.000.000,00	PBP
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	139.270.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	139.270.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	125.000.000,00	PBP
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	125.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	194.333.000,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	190.050.000,00	DDS
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	190.050.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.93		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	4.283.000,00	DDS
2.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.283.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	16.500.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	16.500.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>51.226.446,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	21.067.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	6.220.000,00	DLL
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.220.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	4.397.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.397.000,00	
3.1.92		Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	10.450.000,00	DDS
3.1.92	5.3.	Belanja Modal	10.450.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.200.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	2.200.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	9.221.446,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	6.521.446,00	DLL
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.521.446,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.700.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.738.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	3.600.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	2.438.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.438.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	5.000.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.700.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.000.000,00	DLL
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>1.153.285.500,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	92.958.000,00	
4.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	92.958.000,00	DDS
4.1.03	5.3.	Belanja Modal	92.958.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	935.766.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi ligan)	170.373.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.250.000,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	73.123.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	759.000.000,00	DDS, PBP
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	759.000.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	6.393.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.393.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.520.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.520.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.520.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.000.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	2.000.000,00	
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	35.402.000,00	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion	3.421.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.421.000,00	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	31.981.000,00	DDS
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.981.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.377.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.377.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.377.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	79.262.500,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	70.556.500,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	70.556.500,00	
4.7.91		Pengelolaan pasar desa	8.706.000,00	
4.7.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.706.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>163.531.432,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	8.731.432,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	8.731.432,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.731.432,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	154.800.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	154.800.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	154.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.515.050.062,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(36.292.162,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	86.292.162,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	36.292.162,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	














Kedungpoh, 29 December 2022









LURAH KEDUNGPOH



DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
 Tanggal : 27 Desember 2022
 Tempat : Babi Kalurahan Ledungpoh
 Acara : Pembahasan bersama PPBKAL 2023

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Propto Selayan	Kecamatan Muge	Ketua	
2	Parjoman	Kelapa	W.K.	
3	Akmal H.	Nglarang	Relc - Samutcol	
4	Rudi A	Kdp Kidue	Anggota	
5	Wasito	Sinom	Kabid	
6	Sumarno	Gentugan	Anggota	
7	Haiban. Z.	Kdp. IDR	Anggota	
8	Ristilah	Kdp - Kulon	Anggota	
9	Tjiastanto	Projosapi	Dukuh	
10	SRI MURYANI	Gojo	Dukuh	
11	Sukarti	Dp. Kulon	Dukuh	
12	Juhus	Gentugan	- " -	
13	Sutejo	Kop Sidul	- " -	
14	Tyos	Keyan.	- " -	
15	Superti	Kdp. Luu	Komitewa	

16	Joko Sulardi	Kep. Tengah	Dukuh	
17	Priyanto	Kep. Lw	Jagabaya	
18	SUPRAMAN	Sindon	Dukuh	
19	Didit P	Klanyu	Uluz	
20	Ruslan M.	Cerik		
21	Dwiyanto	Lea	Kep. Krad	
22	Kolih N	KTL	Kep. Tengah	
23	Rosadilla R	Stop	Kep. Tengah	
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

BERITA ACARA
MUSYAWARAH BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DAN
PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGPOH
PEMBAHASAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KEDUNGPOH
TAHUN 2023

Dalam rangka penyusunan Peraturan Kalurahan Kedungpoh tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Kedungpoh Tahun 2023, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY maka pada:

Hari dan Tanggal : Selasa, 27 Desember 2022
J a m : dari pukul 20.00 s.d. selesai
Tempat : Balai Kalurahan Kedungpoh

Telah diselenggarakan musyawarah bersama yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan Kedungpoh serta lembaga kalurahan kedungpoh sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam sidang bersama ini antara lain:

“Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Kedungpoh Tahun Anggaran 2023”

B. Unsur Pimpinan Rapat *dan* Narasumber


Pemimpin Rapat : Prpto S dari Bamuskal Kedungpoh
Sekretaris / Notulis : Akhid AH dari Bamuskal Kedungpoh
Narasumber : Dwiyono dari Pemkal Kedungpoh

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta sidang memutuskan dan menyepakati keputusan akhir dari sidang, yaitu :


“Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Kedungpoh Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor Tahun 2022 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Kedungpoh Tahun Anggaran 2023”

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedungpoh, 27 Desember 2022

Ketua Bamuskal

PRAPTO SEDIYONO



Lurah

DWIYONO





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR

ꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦤ꧀ꦤꦒꦭꦶꦥꦂ

Jalan Nglipar-Sambipitu, Nglipar Gunungkidul, 55852 Telp/Fax :
Posel : nglipar@gunungkidulkab.go.id, Laman : nglipar.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU NGLIPAR

NOMOR 30 /KPTS/2022

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KEDUNGPOH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN, DAN
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PANEWU NGLIPAR,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, perlu di evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023,
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
8. Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, yang meliputi :

I. PENDAPATAN

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Pendapatan Asli Desa | Rp. 53.125.000,- |
| 2. Dana Transfer | Rp.3.423.632.900,- |
| 3. Pendapatan lain-lain | Rp. 2.000.000,- |

II. BELANJA

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 979.084.684,-
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp.1.167.872.000,-
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp. 51.226.446,-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp.1.153.285.500,-
5. Bidang Penanggulangan Bencana Rp. 163.581.432,-

III. PEMBIAYAAN

1. Penerimaan Pembiayaan Rp. 86.292.162,-
2. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 50.000.000,-
3. Selisih Pembiayaan Rp. 36.292.162,-

KEDUA : Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KETIGA : Lurah bersama Bamuskal supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam hal Lurah dan Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKal Tahun 2022.

KELIMA : Penganggaran dan pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Kedungpoh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nglipar
pada tanggal 29 Desember 2022

An BUPATI GUNUNGKIDUL
PANJWU NGLIPAR,
KAPANEWON
NGLIPAR
MUH. SETYAWAN INDRIYANTO, SH., M.Si.
Pembina Tk. I Go., IV/b.
NIP. 48661010 1993031011

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANEWU
 NGLIPAR NO.30 /KPTS/2022
 TENTANG
 EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
 KALURAHAN KEDUNGPPOH TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BE-
 LANJA KALURAHAN, DAN PEN-JABARAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA KALURAHAN TAHUN 2023

LEMBAR EVALUASI APBKal

KABUPATEN : GUNUNGGIDUL
 KAPANEWON : NGLIPAR
 KALURAHAN : KEDUNGPPOH

No	Aspek Komponen periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Kalurahan secara lengkap	√			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perkal tentang APBKal dilakukan tepat waktu.	√		Keputusan hasil Musyawarah Kalurahan perihal Pembahasan dan Penye-pakatan Perkal tentang APBKal.	
1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBKal	√		Keputusan hasil Musya-warrah Kalurahan perihal Pembahasan dan Penye-pakatan Perkal tentang APBKal.	

Kesimpulan penilaian Aspek Administrasi dan Legalitas

- a. Semua Dokumen telah diterima dari Kalurahan secara lengkap.
- b. Bamuskal telah menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal.

No	Aspek Komponen periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBKal				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perkal tentang APBKal disusun berdasarkan RPKKal tahun berkenaan :	√			
2.1.2	Apakah penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	√			

Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum :

- a. Kalurahan Kedungpoh sudah disusun berdasarkan RPKKal Kalurahan Kedungpoh.
- b. Penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

No	Aspek Komponen periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah esetimasi pendapatan rasional dan realistis	√			
2,2,2	Apakah estimatis pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	√		Perkal terkait Penda-patan Asli Desa misal Pungutan	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√			

Kesimpulan penilaian Struktur APBKal rekening Pendapatan :

- Hasil Pencermatan estimatis pendapatan desa sudah rasional dan realitis sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Kalurahan Kedungpoh.
- Pendapatan Asli Desa didapatkan secara legal sesuai Peraturan Kalurahan.
- Pendapatan Kalurahan dari Dana Transfer rasional dan realistis

No	Aspek Komponen periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah Penempatan pos Belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	√			
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan	√		Peraturan Bupati Gk. No. 80 Tahun 2018	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyear)	√			
2.3.4	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APBKal paling banyak 30 % dipergunakan untuk : a. Siltap dan Tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan b. Operasional pemerintahan Kalurahan c. Tunjangan dan Operasional BPKal d. Intensif Rukun Tetangga dan Rukun Warga	√ √ √ √			
2.3.5	Siltap, Tunjangan dan Operasional Kalurahan dan Pamong Kalurahan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gk.	√		Perbup tentang ADD dan Perbup tentang penetapan siltap Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk anggota Bamuskal, serta insentif RT / RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul	√		Perbup tentang ADD dan Perbup tentang penetapan Tunjangan Bamuskal	
2.3.7	Alokasi Belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Harga Perkiraan Sendiri/HPS)	√		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten	

Kesimpulan penilaian aspek Struktur APBKal rekening Belanja

- a. Penempatan pos Belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan sesuai kewenangan Pemerintah Kalurahan.
- b. Dalam setiap kegiatan tidak ada yang melebihi waktu 1 tahun dan sesuai perencanaan.
- c. Untuk belanja Kalurahan seperti siltap, operasional, tunjangan dan operasional Bamuskal serta insentif kegiatan RT dan RW tidak melebihi 30 %

No	Aspek Komponen periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	√			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan	√			
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan	√			
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada Bumkal	√			
2.4.5	Apakah Penyertaan Modal pada Bumkal telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha	√		Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Bumkal dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi APBKal pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA Tahun Anggaran sebelumnya.	√			
2.4.7	Pada evaluasi APBKal apakah SILPA Tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	√			

Kesimpulan penilaian aspek Struktur APBKal rekening pembiayaan

- a. Pos Pembiayaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
- b. Tersedia pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan.
- c. Belum disusun Peraturan Desa tentang Dana Cadangan.
- d. Sudah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal BUMkal.
- e. Sudah ada Perkal tentang Penyertaan modal pada BUMKal.
- f. Tidak ada SILPA untuk APBKal Tahun sebelumnya.

Kesimpulan Umum Hasil evaluasi

- a. Dari hasil Evaluasi APBKal dan Penjabaran APBKal Kedungpoh Tahun 2023, Pemerintah Kalurahan agar segera menyusun Peraturan Kalurahan tentang Dana Cadangan.
- b. Perlu Pencermatan terhadap kegiatan yang belum terbiayai.
- c. Perlu disusun Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal pada BUMKal.
- d. Pemerintahan Kalurahan wajib membuat laporan adminisitrasi dan keuangan dalam pengelolaan BUMKal.

Evaluasi dilakukan tanggal 29 Desember 2022

Ketua Tim Evaluasi



Nama : MUH. SETYAWAN I, SH. M.Si

Jabatan : Panewu

Hasil Evaluasi

a. Untuk disetujui Panewu

b. Untuk diperbaiki Lurah